DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Penjelasan**	**Formula**	**Sumber Data**
Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah			**Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP** adalah	Hasil Pengujian Tingkat Maturitas SPIP	Sub. Bag. Program & Pelaporan
			tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPI		
	Tingkat Maturitas SPIP	Level	pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Laporan Semesteran / Tahunan
			Level 0 - Tingkat Belum Ada		
			Pada tingkat ini, K/L/Pemda sama sekali belum memiliki infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.		
			Level 1 - Tingkat Rintisan		
			Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah menyadari pentingnya pengendalian intern. Pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan. Kelemahan tidak diidentifikasi. Para Pegawai tidak menyadari tanggung jawabnya		
			Level 2 - Tingkat Berkembang		
			Pada tingkat ini K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			Oleh sebab itu keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam satu K/L/Pemda. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan K/L/P menangani kelemahan tidak konsisten.		
			Level 3 - Tingkat Terdefinisi		
			Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.		
			Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi		
			Level 4 - Tingkat Terkelola dan Terukur		
			Pada tingkat ini, K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri		
			maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantú aplikasi komputer		
			Level 5 - Tingkat Optimum		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			Pada tingkat optimum, K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri sendiri (self assessment) atas pengendalian dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.		
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan	Hasil Pengujian Tingkat Kapabilitas APIP	Sub. Bag. Program & Pelaporan
			untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif	Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IACM)	
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level			Laporan Semesteran / Tahunan
			Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan,		
			mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP		
			yang efektif		
			Level 1 (Initial),		
			APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi		
			karakteristik		
			a. Ad hoc atau tidak terstruktur;		
			b. Hanya melakukan audit saja atau reviu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan;		
			c. Hasil pengawasan bergantung pada keterampilan orang tertentu;		
			d. Tidak ada praktik profesional yang dilaksanakan;		
			e. Persetujuan anggaran oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan;		
			f. Tidak adanya infrastruktur;		
			g. Keberadaan APIP kurang diperhitungkan; serta		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			h. Kemampuan kelembagaan tidak dikembangkan		
			Level 2 (Infrastructure)		
			APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi		
			karakteristik		
			a. APIP membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat		
			b. APIP telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun;		
			c. Perencanaan audit ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;		
			d. Masih ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu; serta		
			e. Penerapan standar masih parsial		
			Level 3 (Integrated)		
			APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			Karakteristik		
			a. Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;		
			b. Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;		
			c. Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;		
			d. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;		
			e. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independesi serta objektivitas; serta		
			f. Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.		
			Level 4 (Managed)		
			APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern		
			Karakteristik		
			a. Adanya keselarasan harapan APIP dan stakeholder utama;		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			b. Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;		
			c. APIP diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;		
			d. Fungsi pengawasan intern sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;		
			e. APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik. Risiko diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta		
			f. Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam APIP dan seluruh organisasi).		
			Level 5 (Optimizing)		
			APIP menjadi agen perubahan		
			Karakteristik		
			a. APIP adalah organisasi pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi;		
			b. APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis;		
			c. Kinerja kelas dunia (world-class)/recommended/best practice;		
			d. APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Pemda;		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			e. APIP masuk kategori organisasi top-level yang profesional dan memiliki keterampilan terspesialisasi; serta		
			f. Ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja		
	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	Nilai	Nilai yang dikeluarkan oleh KPK melalui aplikasi	https://korsupgah.kpk.go.id/	Irban / Satgas

Kepala Inspektorat,

Drs. H. M. Natsir, M.M.
Pembina Utama Madya/(IV/d)
NIP. 196612311986031116

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara